



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 165 /UN43/KPT.JM.00/2022
Tentang
TIM TASK FORCE
PERPANJANGAN DAN KONVERSI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Klasterisasi Institusi ditingkat Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan Tim Task Force Perpanjangan dan Konversi Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua LP3M Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/223/UN43.15/JM.00/2022 perihal Permohonan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM TASK FORCE PERPANJANGAN DAN KONVERSI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2022 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Task Force Perpanjangan dan Konversi Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2022 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022 sesuai dengan pagu kegiatan Unit yang bersangkutan.

KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 162 /UN43/ KPT.JM.00/2022

TENTANG TIM TASK FORCE PERPANJANGAN DAN KONVERSI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2022 LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**TIM TASK FORCE
PERPANJANGAN DAN KONVERSI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

Pengarah : Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si.
H. Kurnia Nugraha, ST., MT.

Ketua : Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi, S.T., M.T.
Sekretaris : Dr. Syihabudin, M.Si.

PIC Dosen Tetap Perguruan Tinggi
dan Dosen Tidak Tetap

Ketua : Prof. Dr. Yayat Ruhiat, M.Si.
Anggota : 1. Anggoro Suryo Pramudyo, M.Kom.
2. Muhriji, SE., MM.
3. Agus Tiryana, S.Pd., M.Pd.
4. Khaerul Kholqi, S.P.
5. M. Satria Kusumah, S.Kom.

PIC Sistem Penjaminan Mutu
Internal dan Siklus SPMI

Ketua : Dr. Ing. Rangga Galura Gumelar, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Fitria Riany Eris, SP., M.Si.
2. Dr. Wawan Ichwanudin, M.Si.
3. Zulfatun Najah, S.TP., M.Si.
4. Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H.,
M.H
5. Bayu Nurrohman, S.IP., M.I.Pol.
6. dr. Ita Marlita, M.Epid.

PIC Pelampauan SN-DIKTI

Ketua : Dr. Ir. Wahyuni Martiningsih, MT.
Anggota : 1. Dr. Adi Susanto, S.Pi., M.Si.
2. Indria Wahyuni, S.Pd., M.Si.
3. Fadil Muhammad, S.T., M.T.
4. Encep Andriana, M.Pd.
5. Zakaria, M.Pd.

PIC Mekanisme Penjaminan Mutu
Menuju Outcome Based Accreditation

Ketua
Anggota

- : Dr. Yudi Juniardi, S.Pd., M.Pd.
- : 1. Prof. Dr. Wahyu Susihono, ST., MT.
- 2. Dr. Asih Mulyaningsih, SP., M.Si.
- 3. Atep Iman, S.Pd., M.Pd.
- 4. Wieka Barathayomi, S.S., M.Hum.
- 5. Dr. Suhendar, MT.
- 6. Lusiani Dewi Assaat, S.Pd., M.Si.

PIC Publikasi Ilmiah

Ketua
Anggota

- : Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, ST., M.Sc.
- : 1. Dr. Alimuddin, ST., MM., MT.
- 2. Dr. Muhammad Adha Ilhami, ST., MT.
- 3. Siti Saffana Azka, S.Ak.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 4 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002